# PERAN BEA CUKAI DALAM *EXPORT CONTROL*

# Pokok Bahasan

- Dasar Hukum
- PEB, Pemeriksaan Pabean & Pengawasan Ekspor
- Lartas
- Export Control oleh Bea Cukai

# Dasar Hukum

- **UU No. 10 Thn 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 17 Thn 2006;**
- **PMK No. 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah dirubah dengan PMK No. 148/PMK.04/2011;**
- **Perdirjen BC No. P-40/BC/2008 tentang Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Ekspor sebagaimana telah dirubah terakhir dengan P-27/BC/2010;**
- **Perdirjen BC No. 41/BC/2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor sebagaimana telah dirubah terakhir dengan PER-18/BC/2012.**
- **Peraturan Menteri Keuangan No. 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan Terhadap Impor dan Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan.**
- ***Peraturan-peraturan lainnya dari instansi terkait (ketentuan barang larangan dan/atau pembatasan)*.**

# PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB)

**Eksportir wajib memberitahukan barang yang akan diekspor ke kantor pabean pemuatan dengan menggunakan PEB.**

**PEB, dilengkapi :**

- **Invoice dan Packing List;**
- **Bukti bayar Bea Keluar (BK), dalam hal Barang Ekspor dikenai BK;**
- ***Dokumen yg dipersyaratkan oleh instansi terkait (ketentuan barang larangan dan/atau pembatasan)***

# Pemeriksaan Pabean

**Terhadap barang ekspor dilakukan penelitian dokumen**

**Dalam hal tertentu, dapat dilakukan pemeriksaan fisik atas barang ekspor**

- Akan diimpor kembali;
- Pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali;
- mendapat fasilitas KITE;
- Dikenai Bea Keluar;
- Berdasarkan Informasi dari DitJen Pajak;
- Nota Hasil Intelijen (NHI)

# PENGAWASAN DI BIDANG ESKPOR

- Kegiatan Intelijen;
- Scanning Gamma Ray

**Hasil Kegiatan Intelijen :**

- Nota Hasil Intelijen (NHI);
- Penindakan;
- Patroli

# Barang Larangan dan/atau Pembatasan (Lartas)

***Barang dilarang ekspor :***

**Barang tidak boleh diekspor**

***Barang dibatasi ekspor :***

**Barang yg dibatasi eskportir, jenis dan/atau jumlah yg diekspor**

Daftar barang yang dilarang atau dibatasi eskpornya dapat diakses melalui Portal Indonesia National Single Window (INSW).

# BAGAIMANA MENYIKAPI KETENTUAN LARTAS EKSPOR ?

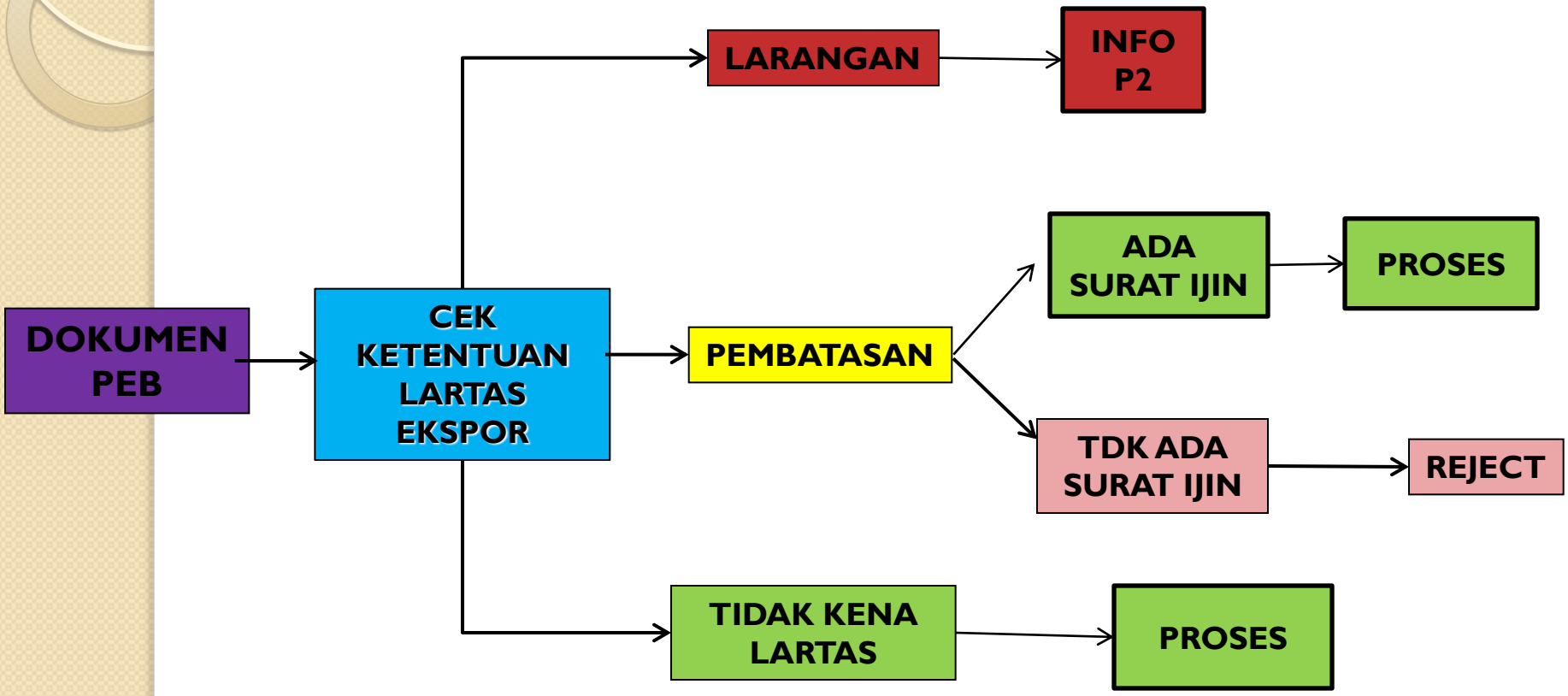

# Barang Strategis & Barang Berbahaya

**Barang Strategis dan Barang Berbahaya, belum dimasukkan kedalam sistem larangan dan/atau pembatasan (lartas) ekspor !!!!**

**Export Control**

**Barang Strategis**

**Barang Berbahaya**

Dimasukkan sebagai
**Barang Larangan dan/atau pembatasan**

# Export Control oleh BC

Kementerian/ Lembaga (K/L)

Menerbitkan Regulasi Barang Strategis & Barang Berbahaya

Dibatasi

Dilarang

Surat Ijin

Bea dan Cukai Sistem "Lartas"

Subdit Ekspor
Direktorat Teknis Kepabeanan

**Telepon : 021-4890308 ext. 215,216**
**Fax : 021-4891469**
**Email : subdit.ekspor@gmail.com**

# TERIMA KASIH